

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Menurut DeAngelo (1981) dalam Wahono (2014) mengungkapkan “kualitas audit sebagai probabilitas dimana auditor mampu menemukan dan melaporkan adanya suatu kecurangan atau pelanggaran dalam sistem akuntansi klien”. Kualitas audit merupakan kemampuan auditor untuk menemukan adanya salah saji material serta kemauan mengungkapkan kesalahan tersebut sesuai dengan kode etik akuntan publik yang relevan dan berpedoman dengan standar auditing yang berlaku. Auditor mampu mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari laporan keuangan ketika terdapat hal – hal yang melanggar peraturan yang berlaku sehingga laporan keuangan terbebas salah saji material maka disebut kualitas audit yang baik.

“Kualitas audit dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi keandalan dari informasi keuangan” menurut Pham, Duong, & Quang (2017). Kualitas audit yang dihasilkan dari auditor independen membuat reputasi yang baik bagi pihak auditor terhadap suatu entitas. Untuk mendapatkan hasil opini audit yang berkualitas banyak perusahaan go - public memilih jasa audit terbaik demi meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Fee audit merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengurangi kecurangan seperti korupsi dan penyimpangan lainnya. Oleh sebab itu, fee audit harus independen dan kompeten. Salah satu solusi yang tepat dalam meminimalisir kecurangan (fraud) yaitu rotasi audit dimana setiap perusahaan membuat peraturan yang berbeda – beda setiap tahunnya. Kualitas audit juga berpengaruh dengan hubungan auditor terhadap perusahaan yang dilihat dari buku tahunan laporan keuangan auditor (audit tenure). Selanjutnya reputasi auditor juga berpengaruh dalam kualitas audit dimana kepercayaan klien yang disandang auditor menjadi tolak ukur penilaian dan pertimbangan yang sangat tinggi dalam suatu perusahaan dari waktu ke waktu.

Adapun fenomena PT Garuda Indonesia Tbk dimana akuntan publik (AP) yang membuat 3 kelalaian dalam mengaudit laporan keuangan tahun 2018. Sebelumnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik dimana adanya penolakan untuk menandatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018 oleh komisaris Garuda Indonesia. Hal itu karena adanya perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan mahata senilai US\$ 239,94 juta pada pos pendapatan. Padahal, belum adanya pembayaran yang masuk dari mahata hingga akhir 2018.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci 3 kelalaian yang dilakukan. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan

akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain – lain. Sebab AP sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. “Sehingga AP terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315”, ujar hadiyanto, Jumat (28/6). Kedua, akuntan publik (AP) belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya melanggar SA 500. Terakhir, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta – fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, dimana hal ini melanggar SA 560. Tak hanya itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat kasner bernaung pun diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP. “KAP mau tidak mau harus comply dengan standar ini”, jelas dia. Tak hanya itu, KAP yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited kepada KAP Tanubrata. Hal itu akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).

(Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190628124946-92-407304/kemenkeu-beberkan-tiga-kelalaian-auditor-garuda-indonesia>)

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan bahwa pentingnya informasi yang akurat dalam mempengaruhi kualitas audit serta antisipasi kelalaian – kelalaian dalam mengaudit laporan keuangan, maka peneliti menetapkan untuk menganalisa **“Pengaruh fee audit, audit tenure, reputasi KAP, dan rotasi audit terhadap kualitas audit di perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

I.2. Tinjauan Pustaka

I.2.1. Fee Audit

Menurut Aisyah, F. Gunawan, H, dan Purnamasari (2014) mengungkapkan “Fee audit merupakan besaran biaya yang didapatkan auditor dari perusahaan klien yang di auditnya. Besarnya fee yang didapatkan tergantung dari penugasan, tingkat keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, struktur dari biaya KAP itu sendiri dan pertimbangan professional lainnya. Penentuan fee audit biasanya didasarkan pada kontrak antara auditor dengan auditee sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan dan jumlah staff yang dibutuhkan untuk proses audit”.

I.2.2. Audit Tenure

Permana (2012) mengungkapkan “Hubungan antara auditor dengan klien seharusnya mampu mengakomodasi kualitas audit yang optimal. Masa perikatan yang terlalu singkat

waktunya dapat menyebabkan pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah, jika terlampaui panjang bisa menyebabkan turunnya independensi dan objektivitas akibat keakraban berlebihan antara kedua pihak”.

I.2.3. Reputasi KAP

Menurut Pratiwi, Ni., P & Yadnyana (2015) dan Marpaung, O., C., & Latrini, Ni., M., (2014) “Reputasi KAP dapat diartikan sebagai tolak ukur yang memperlihatkan kualitas audit, KAP yang memiliki reputasi nama yang baik akan cenderung tetap mempertahankan reputasinya dengan cara memberikan kualitas audit yang baik. Dengan adanya kualitas audit yang tinggi, maka kemungkinan terungkapnya perusahaan yang melakukan tindak kecurangan semakin besar. Reputasi audit sangat menentukan kredibilitas (kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) suatu laporan keuangan”.

I.2.4. Rotasi Audit

Rotasi audit merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit kepada kliennya atau entitas tersebut. Rotasi audit merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas audit. Untuk meningkatkan kepercayaan investor maupun pengguna laporan keuangan, entitas harus meningkatkan laporan keuangan audit yang berkualitas serta melakukan rotation audit partner untuk mendapatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar, dkk (2012) “menemukan bukti bahwa sebelum adanya peraturan mengenai rotasi mandatory audit, audit partner rotation berpengaruh negatif tetapi ketika adanya peraturan mengenai audit firm rotation menunjukkan pengaruh positif”.

I.2.5. Kualitas Audit


Menurut Kurniasih, M., & Rohman (2014) “bahwa tujuan dari kualitas audit ini adalah meningkatkan hasil kinerja audit pelaporan keuangan klien yang dapat digunakan oleh para pemakai laporan keuangan audit dengan sikap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya memeriksa salah satu materi yang terkandung dalam laporan keuangan dan melaporkan secara transparan beserta bukti – bukti yang diperoleh auditor”.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan Panduan Indikator Kualitas Audit pada KAP pada tanggal 17 Oktober 2016. Dalam panduan ini, audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik sebagai berikut:

1. Kebijakan Imbalan Jasa
2. Organisasi dan Tata Kelola KAP
3. Rentang Kendali Perikatan

4. Hasil Review Mutu Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal
5. Pengendalian Mutu
6. Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan
7. Etika dan Independensi Auditor
8. Kompetensi Auditor

I.3. Kerangka Konseptual



Gambar 1

Kerangka Konseptual

I.4. Hipotesis

Hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: Fee Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017 – 2019.
- H2: Audit Tenure berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017 – 2019.
- H3: Reputasi KAP berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017 – 2019.
- H4: Rotasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017 – 2019.
- H5: Fee Audit, Audit Tenure, Reputasi KAP, Rotasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017 – 2019.